



P U T U S A N

No. 246 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LINDAWATI UMAR**, bertempat tinggal di Jorong Panago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
2. **ASRIL**, bertempat tinggal di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
3. **MURNIWARTI**, bertempat tinggal di Rumah Makan "Malah Dicubo", Jalan Stasiun Selatan No. 27, Terminal Stasiun Kereta Api (Station Hall), Kelurahan Kebun Jeruk, Kota Bandung ;
4. **DASIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin, Pakan Salasa, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh ;
5. **AGUSRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Abu Nawas / Jalan Alam Raya samping Mushalla, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru ;
6. **HASMIWATI**, bertempat tinggal di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
7. **Ir. ISWANDI**, bertempat tinggal di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
8. **YETTI**, bertempat tinggal di Rumah Makan "Batuka Raso", Jalan Sudirman, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ;
9. **ITAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Marpoyan Simpang Tiga No. 47, RT 03 RW 03, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;
10. **RAFNI, S. AG**, bertempat tinggal di Toko Bangunan "Pasir Jaya", Jalan Sudirman, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X memberikan kuasa kepada :

1. **LINDAWATI UMAR**, bertempat tinggal di Jorong Panago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
 2. **H. DAUFIEK DAULY (suami Tergugat I)**, bertempat tinggal di Jorong Panago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
 3. **ASRIL**, bertempat tinggal di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/para Terbanding ;

melawan :

1. **HERMAN BARTAL**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 38, RT 04 RW 08, Komplek Pajak, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten ;
2. **WARDI**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Utama, Jalan Kenanga Blok E/12A, Bekasi Timur ;
3. **ROSDA BARTAL**, bertempat tinggal di Jorong Panago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
4. **EVRIZAL**, bertempat tinggal di Jorong, Lombah, Kenagarian Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/para Pemanding ;

dan :

1. **ANISMAR**, bertempat tinggal di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
2. **NETI RAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
3. **ASMAR (Lk)**, bertempat tinggal di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA**

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, berkedudukan di Jalan Arisun Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XI, XII, XIII, XIV/
para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat-Penggugat ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah kering seluas $\pm 2840 \text{ m}^2$ yang diperoleh secara turun temurun merupakan harta pusaka tinggi kaum dibawah payung Datuak Bosa Nan Panjang, pasukuan Pisang, Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak di Jorong Panaga Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pusako kaum Dt. Rajo Sati, suku Mandailing ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kampung ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pusako kaum Dt. Rajo Sati, suku Mandailing ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pusako kaum Dt. Siri Marajo, suku Koto ;

Yang di atasnya saat ini, berdiri 2 (dua) unit rumah yang terdiri dari rumah gadang bergonjong dua peninggalan Pai dan Bima dan 1 (satu) unit rumah semi permanen milik Tergugat XII dan suaminya Tergugat XIII serta tanaman yang terdiri dari :

- Peladangan tanaman ubi kayu,
- Pohon Coklat ± 60 batang,
- Pohon Kelapa ± 6 batang,
- Pohon Durian ± 4 batang,
- Pohon Alpukat ± 2 batang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon Rambutan \pm 2 batang ;
- 2. Bahwa adapun tanah yang Penggugat-Penggugat sebutkan pada poin 1 (satu) di atas untuk selanjutnya disebut tanah objek perkara, dahulunya dikuasai dan digarap serta diambil hasil tanaman yang tumbuh di atasnya oleh Pa'i (almarhum) anggota kaum Datuak Bosa Nan Panjang (mamak kaum Penggugat) dan setelah Pa'i menikah dengan Bima, maka Pa'i membawa istrinya ke tanah objek perkara dan membuat rumah gadang bergonjong dua ditanah objek perkara untuk ditempati bersama istri dan anak-anaknya ;
- 3. Bahwa antara kaum Penggugat-Penggugat tidak seranji, tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sependam sepekuburan serta tidak saling mewarisi dan sebagainya dengan kaum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII sedangkan hubungan Penggugat-Penggugat dengan almarhum Pa'i adalah sekaum, seranji, setali darah, sependam sepekuburan, segolok segadai dan lain sebagainya di bawah payung kaum Datuak Bosa Nan Panjang ;
- 4. Bahwa dari perkawinan Pa'i dengan Bima mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Nusima (perempuan), 2. Jalinus Pgl. Linuik (laki-laki), 3. Asna (perempuan) dan setelah ketiga anak Pai beranjak dewasa dan menikah maka berkembanglah keturunan Pai dengan Bima tersebut, dan masing-masing cucu dari Pa'i dengan Bima adalah sebagai berikut :
 - Anak dari Nusima, adalah Anismar (Tergugat XI) ;
 - Anak dari Jalinus Pgl. Linuik adalah Amril. L dan Neti Rawati (Tergugat XII) ;
 - Anak Asna adalah, Lindawati Umar, Hasmiwati, Murniati, Dasirman, Agusriadi, Iswandi, Yetti, Itawati, Asril dan Rafni, SAg (Tergugat I sampai dengan Tergugat X);
- 5. Bahwa Pa'i dengan istrinya Bima sampai akhir hayatnya tetap tinggal ditanah objek perkara dan Pa'i meninggal sekitar tahun 1933, menyusul Bima yang meninggal sekitar tahun 1947 dan setelah kedua orang tua Nusima, Jalinus (Linuik) dan Asna tersebut meninggal, tanah objek perkara tetap dikuasai dan digarap oleh anak-anak keturunan dari Pai dan Bima yaitu : Asna, Asnimar anak dari Nusima dan Neti Rawati anak dari Jalinus (Linuik) ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar tahun 1990 Tergugat XII dan suaminya Tergugat XIII juga membuat rumah semi permanen tanpa seizin dari Penggugat-Penggugat sedangkan Tergugat XI juga menanam pohon coklat dan berladang ubi kayu pada tanah objek perkara ;
7. Bahwa setelah Asna meninggal dunia pada sekitar tahun 2006, agar jangan timbul keributan atas tanah objek perkara dikemudian hari, pada sekitar bulan Januari 2007, kaum Penggugat - Penggugat selaku pemilik tanah objek perkara bermaksud akan menghibahkan tanah objek perkara kepada ahli waris Pai dan Bima sesuai dengan jumlah cucu Pa'i dan Bima, yakni kepada:
 - Asnimar anak dari Nusima ;
 - Amri. L anak dari Jalinus/Linuik ;
 - Neti Rawati (Tergugat XII) anak dari Linuik, sedangkan Lindawati (Tergugat I) yang mewakili anak dari Asna tidak mau datang sehingga pembagian tanah objek perkara tersebut belum dapat dilaksanakan ;
8. Bahwa kira-kira pada bulan Januari 2008, Penggugat III menebang pohon durian yang tumbuh pada batas tanah objek perkara dengan tanah kaum Dt. Rajo Sati, suku Mandahiliang (batas sebelah barat dari objek perkara), dengan maksud agar tidak terjadi persengketaan kepemilikan pohon durian tersebut dikemudian hari apabila tanah objek perkara dihibahkan kepada anak keturunan Pai dan Bima, akan tetapi Tergugat I merasa tidak senang atas tindakan Penggugat III yang telah menebang pohon durian tersebut dan melaporkan Penggugat III ke Polsek Suliki dengan alasan tanah objek perkara dan batang durian tersebut adalah milik ibunya Asna (almh) ;
9. Bahwa Penggugat-Penggugat baru mengetahui tanah objek perkara telah disertifikatkan sewaktu Penggugat III diperiksa di Polsek Suliki, dimana pada saat itu, Tergugat I memperlihatkan pada polisi, Sertifikat Tanah No : M.197, Desa Limbanang Jorong Pen ago Kabupaten 50 Kota, tertanggal 10 Maret 1982, Surat Ukur No. 608/1982, luasnya 2840 m², tercatat atas nama Asna (almh) ;
10. Bahwa terhadap adanya sertifikat atas tanah objek perkara tentu saja menjadi pertanyaan bagi Penggugat-Penggugat, kenapa tiba-tiba saja muncul Sertifikat Hak Milik atas objek perkara atas nama Asna (alm) yang dikeluarkan oleh Tergugat XIV (dahulu Departemen Dalam Negeri cq. Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II 50 Kota) padahal objek

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang tidak pernah dihibahkan atau dialihkan kepada Asna dan ahli warisnya ataupun kepada ahli waris Pai dan Bima lainnya, terhadap adanya perbuatan Asna (almh) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa setelah melaporkan Penggugat III ke Polsek Suliki, juga secara tanpa hak Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan peralihan hak sertifikat/balik nama atas tanah objek perkara dari semula atas nama Asna kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 28 Maret 2008, yang diketahui oleh Wali Nagari Limbanang, Reg. No.06/W-Ln/IV-08 tanggal 8 April 2008 serta dikuatkan oleh Camat Suliki Reg. No.31/C-Sli/2008 Tgl. 08 April 2008, atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang melakukan balik nama sertifikat tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
12. Bahwa perbuatan Asna (almh) yang mendapat bantuan dari Tergugat XIV yang tanpa meneliti dengan seksama status kepemilikan tanah objek perkara dan kemudian memproses dan mengukur tanah objek perkara tanpa melalui prosedur pendaftaran menurut undang-undang yang mengakibatkan keluarnya sertifikat hak milik atas nama Asna terhadap tanah objek perkara, maka jelas perbuatan Tergugat XIV yang menerbitkan sertifikat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
13. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat XI yang menanam objek perkara dengan coklat dan ubi kayu dan juga perbuatan Tergugat XII dan Tergugat XIII yang membuat rumah semi permanen di atas objek perkara tanpa seizin Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
14. Bahwa oleh karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat maka adalah wajar bagi Penggugat-Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk meminta kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk segera mengosongkan tanah objek perkara serta mengembalikannya dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain di atasnya

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat-Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara/polisi ;

15. Bahwa Penggugat-Penggugat sangat mengkhawatirkan sekali itikad tidak baik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang hendak mengaburkan, melenyapkan ataupun mengalihkan hak atas tanah objek perkara pada pihak lain, untuk itu, Penggugat-Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita tahan terhadap tanah objek perkara ;
16. Bahwa berbagai upaya telah Pengugat-Penggugat tempuh dan lakukan guna mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan termasuk pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang namun Tergugat I sampai Tergugat X maupun Tergugat XI, XII dan XIII tidak mau menyelesaikan secara baik-baik dan tiada lain bagi Penggugat - Penggugat selain membawa persoalan ini didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;
17. Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ini dengan surat-surat bukti yang kuat dan sah menurut hukum oleh karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, kasasi ataupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat-Penggugat sebutkan di atas, bersama ini Penggugat-Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuak Bosa Nan Panjang dan Penggugat II, III dan IV adalah anggota kaum Datuak Bosa Nan Panjang, pasukan Pisang, Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berkualitas baik dan sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat dengan almarhum Pai adalah sekaum, seranji, setali darah, sepandam sepekuburan, segolok

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segadai dan lain sebagainya di bawah payung kaum Datuak Bosa Nan Panjang ;

4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jorong Panago Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya tersebut dalam surat gugatan di atas adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang dahulunya digarap dan dikuasai oleh mamak Penggugat-Penggugat yang bernama Pa'i (alm) ;
5. Menyatakan perbuatan Asna (almh) yang mengalihkan tanah objek perkara tanpa hak dan seizin Penggugat-Penggugat sehingga mengakibatkan timbulnya Sertifikat Hak Milik. No : M.197 . Desa Limbanang Jorong Panago Kabupaten 50 Kota, tertanggal 10 Maret 1982, Surat Ukur No. 608/1982, tercatat atas nama Asna, seluas 2840 m² adalah perbuatan melawan hukum dan penerbitan sertifikat tersebut tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang telah melakukan peralihan hak balik nama Sertifikat Hak Milik No: M.197. Desa Limbanang Jorong Penago Kabupaten 50 Kota dari semula atas nama Asna (almh) kepada Tergugat I s/d Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melalui prosedur pendaftaran tanah menurut undang-undang dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No: M.197. Desa Limbanang Jorong Penago Kabupaten 50 Kota, tertanggal 10 Maret 1982, seluas 2840 m², atas tanah objek perkara semula tercatat atas nama Asna (almh) dan sekarang tercatat atas nama Tergugat I s/d Tergugat X, maka penerbitan sertifikat dan balik nama sertifikat dari Asna (almh) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Tergugat I s/d XIII yang menguasai dan mengambil hasil tanaman serta mendirikan rumah di tanah objek perkara untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan di atasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya kepada Penggugat-Penggugat dan seandainya Tergugat I s/d XIII ingkar apabila perlu dengan bantuan alat negara/polisi ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita tahan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati terhadap tanah objek perkara ;
10. Menghukum Tergugat I s/d XIV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
12. Menghukum Tergugat -Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I s/d X mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Tidak Berwenang (exemption bevoegheid)

Bahwa Penggugat materil Herman Bartal tidak berwenang dan tidak berkualitas bertindak selaku Penggugat dalam perkara a quo, karena bukan berkedudukan selaku mamak kepala waris dalam kaum Pasukuan Pisang Dt. Bosa Nan Panjang, Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, karena Pasukuan Pisang Dt. Bosa Nan Panjang sama sekali tidak ada dalam Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, namun yang ada hanyalah Pasukuan Pisang Dt. Siri Marajo, Jorong Penago, Kenagarian Limbanang yang Ninik Mamak Kepala Kaumnya pada saat sekarang dijabat oleh Nawi Dt. Siri Marajo. Berhubung gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan perkara yang menyangkut tentang harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X Persukuan Kutanyir Dt. Rajo Nan Panjang, Jorong Penago, Kenagarian Limbanang ;

Menurut ketentuan hukum adat Minang Kabau serta Perda Sumatera Barat No.13 Tahun 1984 bahwa yang berhak mengajukan gugatan dalam sengketa yang menyangkut dengan harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dalam kaum, selaku pihak dia mewakili kepentingan seluruh kaum ;

Oleh karena Pasukuan Pisang Dt. Bosa Nan Panjang sama sekali tidak ada dalam Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, maka

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat Materil Herman Bartal tidaklah dapat dianggap sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya atau bukan sebagai Pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka secara Yuridis gugatan para Penggugat adalah cacat hukum, untuk itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak (onzegh) atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring/no) ;

B. Bahwa Objek Gugatan para Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (exemptie obscurilibel), karena para Penggugat telah salah menetapkan batas objek perkara, dimana dalam surat gugatannya objek perkara dinyatakan oleh para Penggugat berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara : Dengan Tanah Pusako kaum Dt. Rajo Sati, Suku Mandailing ;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur : Dengan Tanah Pusako kaum Dt. Siri Marajo, Suku Koto ;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Pusako kaum Dt. Rajo Sati, Suku Mandailing ;

Kenyataannya objek perkara batas sepadannya tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, dimana batas sepadan yang benar adalah:

- Sebelah Utara : Dengan Tanah Pusako kaum Dt. Raja Sati, Suku Mandailing ;
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Pusako kaum Dt. Rajo Sati, Suku Mandailing ;
- Sebelah Timur : Dengan Tanah Saarani ;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Pusako kaum Dt. Rajo Sati, Suku Mandailing ;

Berhubung karena batas-batas objek perkara yang disampaikan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya batas-batas adalah kabur/tidak jelas, maka sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Reg No. 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (neit ovankelijkeverklaard/no) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2009/PN.TJP. tanggal 10 Februari 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d X untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3.455.500,00 (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya No. 44/Pdt/2010/PT.PDG. tanggal 09 Juli 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 10 Februari 2010 No. 06/Pdt.G/2009/PN.Tjp yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d X untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Datuk Bosa Nan Panjang dan Penggugat II, III, IV adalah anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang, pasukan Pisang, Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh kota yang berkualitas baik dan sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat dengan almarhum Pai adalah sekaum, seranji, setali darah, sepadan sepekuburan, segolok segadai, dan sebagainya dibawah payung kaum Datuak Bosa Nan Panjang ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jorong Panago Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya tersebut dalam surat gugatan di atas adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang dahulunya digarap dan dikuasai oleh mamak Penggugat-Penggugat yang bernama Pai (almarhum) ;
5. Menyatakan perbuatan Asna (almarhumah) yang mengalihkan tanah objek perkara tanpa hak dan seizing Penggugat-Penggugat sehingga mengakibatkan timbulnya Sertifikat Hak Milik No. M. 197 Desa Limbanang Jorong Panago, Kabupaten 50 Kota, tertanggal 10 Maret 1982, Surat Ukur No. 608/1982, tercatat atas nama Asna, seluas 2840 m² adalah perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat X yang telah melakukan peralihan hak balik nama Sertifikat Hak Milik No. M. 197 Desa Limbanang Jorong Panago, Kabupaten 50 Kota dari semula atas nama Asna (almarhumah) kepada Tergugat I s/d Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melalui prosedur pendaftaran tanah menurut undang-undang Limbanang Jorong Panago, Kabupaten 50 Kota, tertanggal 10 Maret 1982 seluas 2840 m² atas tanah objek perkara semula tercatat atas nama Asna (almarhumah) kepada Tergugat I s/d Tergugat X adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII yang menguasai dan mengambil hasil tanaman serta mendirikan rumah ditanah objek perkara untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tanpa sarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan di atasnya serta tidak adanya hak orang lain di dalamnya kepada Penggugat-Penggugat dan seandainya Tergugat I s/d XIII engkar apabila perlu dengan bantuan alat Negara/polisi ;
9. Menghukum Tergugat I s/d XIV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menolak gugatan lain dan selebihnya ;



11. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 29 September 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding (dengan perantara kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa kasasi tanggal 07 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/K.PDT.G/2010/PN.Tjp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 28 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa pertama sekali yang perlu Pemohon Kasasi sorot adalah, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah menerapkan hukum, karena sama sekali tidak sedikitpun memberikan pertimbangan terhadap alat-alat bukti dari termohon sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10,11,12,13,14,15 dan 16 surat putusannya yang menyatakan berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok persoalan yang ke 2 tentang status harta sengketa apakah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat-penggugat dibawah payung Datuak Bosa Nan Panjang yang dahulu dikuasai/diolah oleh Pai bersama istrinya Bima;

Menimbang, bahwa untuk pokok persoalan yang ke 2 tersebut di atas tentang apakah benar harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum para Penggugat dibawah payung Datuak Bosa Nan Panjang yang dahulu dikuasai/diolah oleh Pai bersama istrinya Bima dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat bahwa tidak benar objek perkara milik kaum para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan harta pusaka tinggi kaum dibawah payung Datuak Bosa Nan Panjang. Pasukuan Pisang, Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh, Kota yang terletak di Jorong Panago, Kenagarian Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, melainkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat I, II, III, IV, V kami yang bernama Bima dan telah dikuasai oleh kaum kami selama lebih dari 80 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pengaduan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai apakah benar objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuak Bosa Nan Panjang dibawah payung Datuak Bosa Nan Panjang yang dahulunya diolah/digarap oleh Pai yang merupakan anggota kaum Datuak Bosa Nan Panjang dan setelah Pai meninggal tanah tersebut ditempati oleh Bima istri dari Paid an anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa pernah diolah Pai yang merupakan anggota kaum pesukuan Pisang dibawah payung Datuak Bosa Nan Panjang dan tinggal ditanah tersebut bersama istrinya bernama Bima yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Dalius yang menerangkan berdasarkan Warih nan bajawek yang saksi terima dari Naruli Datuak Rajo Sati bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah harta pusaka tinggi suku Pisang bahwa tanah sengketa dahulu diolah oleh Pai dan kemudian Pai menikah dengan Bima, maka Bima dibawa oleh Pai untuk tinggal ditanah tersebut ;

Bahwa Pai adalah anggota kaum dari Datuak Bosa Nan Panjang dan sekaum, seranji, bertali darah, sebandam sepekuburan, dengan para Penggugat, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama syofyan Z yang menyatakan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi Pai Suku Pisang dimana saksi mendapat cerita dari orang tua saksi yang bernama lyah yang

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pernah melihat Pai dan Bima menanam durian ditanah sengketa ;

Selanjutnya saksi Chullaimi yang menerangkan pernah mendapat cerita dari saksi yang bernama Sauri bahwa tanah sengketa adalah milik orang Pisang, sekitar tahun 1970 berkenaan dengan tanah sengketa tersebut pernah ada sengketa pagar antara pihak yang mengelola tanah sengketa dengan suku Koto, saat itu yang dipanggil untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Datuak Sin Marajo dan untuk mewakili kaum suku Pisang adalah Saidun saudara laki - laki dari Pai, bahwa keadaan ini apabila dihubungkan dengan keterangan saksi I para Penggugat yang bernama Dalius bahwa saksi pernah melihat ranji para Penggugat tersebut (PI), dimana dalam ranji tercantum bahwa Pai mempunyai saudara laki-laki dua orang yaitu Kuni dan Saidun ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa sengketa pagar tanah, yaitu sengketa dengan orang suku Koto yang diselesaikan oleh Saidun suku Pisang yaitu adik Pai dengan Datuak kaum suku kto memperkuat pembuktian bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah orang suku Pisang yaitu kaum Penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keterangan dari saksi Dalius tersebut yang menerangkan apabila Pai Meninggal dunia maka harta pusaka tinggi berupa tanah yang diolahnya beralih penguasaan ke Genang (Perempuan) kaum Pai (sesuai dengan surat bukti PI) ;

Maka berdasarkan surat bukti P.I tersebut yaitu Ranji/silsilah keturunan Dt. Bosa Nan Panjang suku Pisang Jorong Panago Nagari Limbanang tertanggal 25 Maret 2009, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbuktilah pertalian darah antara Pai, Genang dengan para Penggugat dari garis-garis keturunan Ibu, maka beralasan hukum Majelis Pengadilan Tinggi menyatakan para Penggugat dengan almarhum Pai adalah kaum, seranji, setali darah, sepandam sepekuburan, segolok segadai dibawah payung kaum Dt.Bosa Nan Panjang ;

Menimbang, bahwa walaupun ketiga saksi tersebut di atas yaitu saksi Dalius, Syofyan Z dan Chullaimi menerangkan berdasarkan warisan Bajawek yang diterima oleh saksi-saksi dari orang tua mereka, bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum suku Pisang, karena keterangan ketiga saksi tersebut satu dengan yang lain saling berkaitan



yang merupakan keterangan yang kuat untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah kaum pesukuan Pisang yang diolah oleh Pai ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Nursai Dt. Rajo Nan Panjang yang menerangkan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi pesukuan Pisang yang berpenghulu pada Datuak Bosa Nan Panjang, karena sekitar tahun 1991 saksi pernah lewat dipinggir jalan tanah sengketa sepulang dari gotong royong bersama mamak saksi yang bernama Nurbit Dt. Rajo Nan Panjang lalu saksi diberi 2 (dua) buah durian oleh Asnan dan Bima, sesampai di rumah, mamak saksi tersebut menyatakan bahwa durian yang diberikan kepadanya tersebut adalah milik induk bakonya (dari pihak keluarga bapak) yang tumbuh ditanah orang suku Pisang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan ;

- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri rumah gadang bergonjong 2 (dua) yang didirikan oleh Pai untuk istrinya dan anak-anak yaitu Bima, Jalinuk, Asna dan Anismar ;
- Bahwa apabila rumah tersebut hanya bergonjong 2 (dua) menandakan bahwa penghuninya adalah orang pendatang ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan pula dengan keterangan saksi Tergugat XI yang bernama Rafna menerangkan ;

Berdasarkan keterangan petinggi Adat yang bernama Datuak Rajo Marajo dan Datuak Rajo Nan Panjang bahwa tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi pesukuan Pisang yang diolah oleh Pai ;

Menimbang, bahwa keterangan para petinggi adat tersebut dikuatkan pula oleh saksi ke 2 para Tergugat bernama Yurnalis Dt. Bejo yang menerangkan:

- Bahwa saksi mengakui harta pusaka saksi yang terletak di Jorong Penago Negeri Limbanang yang berbatasan sebelah baratnya dengan harta pusaka Pai suku Pisang Jorong Penago ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Pai Tanah tersebut diwarisi oleh Rakiah/Rosda Bartal kaum dari Pai (sesuai bukti T18) ;

Menimbang bahwa memperhatikan pula surat bukti T.18 tersebut mengenai isinya dibenarkan dipersidangan oleh saksi Yurnalis Dt. Bejo tersebut (berita acara hal 102), yang dihubungkan pula dengan surat bukti P.4/T.4 putusan KAN No. 01/KAN-LB/V/08 tertanggal 18 Mei 2008, yang isinya antara lain :



- Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Pai suku Pisang kaum Dt. Bosa Nan Panjang jorong Pen ago Nagari Limbanang;
- Menyatakan bahwa sepeninggal Pai objek perkara dikuasai oleh siwarisnya Rakiah/Rosda Bartal cs suku Pisang jorong Penago Nagari Limbanang ;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Tergugat menurut majelis Pengadilan Tinggi, alasan tersebut tidak sejalan dan tidak didukung oleh bukti penegasan hak milik atas nama Asna sendiri, sedangkan Pai dan Bima mempunyai tiga orang anak yaitu Sina, Asna dan Jalinuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa harta sengketa benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Bosa Nan Panjang, suku Pisang yang dikuasai Pai yang sekarang kaumnya adalah para Penggugat-Penggugat pada angka 4 yang menyatakan para Penggugat dengan almarhum Pai adalah sekaum, setali darah, sependam pekuburan, segelok segadai serta menyatakan sah harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat-Penggugat yang dahulunya digarap/diolah oleh mamak Penggugat-Penggugat yang bernama Pai (almarhumah) yang dikuasai oleh Pai secara terus menerus dan pada prinsipnya harta pusaka tinggi di Minangkabau apapun alasannya tidak boleh dijual atau dipindah tangankan kepada pihak-pihak lain tanpa sepakat seluruh anggota kaum sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Yurisprudensi No. 545.K/Sip/1971 tanggal 26 Februari 1976 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5, 6, 7 dan 8 oleh karena para Penggugat-Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah pusaka tinggi kaum Datuak Bosa Nan panjang suku Pisang yang diolah/digarap oleh Pai anggota kaum yang sekarang ahli warisnya adalah para Penggugat-Penggugat yang telah disertifikatkan oleh Asna atas nama sendiri, selanjutnya dibalik nama lagi menjadi atas nama Tergugat I s/d X tanpa melibatkan ahli warisnya yang lain ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan tinggi meneliti pula surat-surat bukti para Tergugat yaitu T.I s/d T.14 serta saksi-saksi Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alasan Tergugat I s/d X sebagaimana ketentuan di atas untuk mengalihkan objek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat menjadi milik Asna almarhum sesuai dengan hak milik No.197/sertifikat tahun 1982, bahwa pengalihan tersebut menjadi hak Pribadi Asna almarhum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan dasar Hukum Adat Minangkabau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa yang nyata-nyata terbukti merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yang telah disertifikatkan/hak milik No.M.197 Desa Umbung Jorong Penago, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 10 Maret 1982 keatas nama Asna (almarhum), kemudian beralih hak atas nama Tergugat I s/d X secara milik pribadi, sangat jelas telah menyalahi prinsip dasar hukum Adat Minangkabau tentang harta pusaka tinggi ;

oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 5.6.7.8 menyatakan lumpuh kekuatan berlakunya surat pembuatan kepemilikan Tanah objek perkara oleh Asna (almarhum), dapat dikabulkan dan selanjutnya perbuatan Tergugat I s/d X, telah melakukan peralihan hak balik nama harta sengketa yang semula atas nama Asna (almarhum) kepada Tergugat I s/d X sesuai Sertifikat Hak Milik No.197 tertanggal 10 Maret, surat ukur No.608/1982 luas 2890 m² (T3) tersebut menjadi hak pribadi a/n Tergugat I s/d X, yang diterbitkan oleh Tergugat XIV, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian maka Petitum Penggugat pada angka 5,6,7,8 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara telah terbukti merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yang telah dimiliki secara tidak sah oleh Asna (almarhum) kemudian Tergugat I s/d X karena mengsertifikat tanah sengketa secara pribadi, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum Adat Minangkabau tentang harta Pusaka tinggi, maka tuntutan Penggugat pada angka 8.10 harus dikabulkan dengan menghukum tergugat 1 s/d XIII yang menguasai dan mengambil hasil tanaman serta mendirikan rumah ditanah objek perkara untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan di atasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat-penggugat dan seandainya Tergugat I s/d XIII engkar, apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;

I. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tentang status harta sengketa yang hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti tertulis dari pihak termohon saja, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti tertulis dari pemohon serta mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya masa persidangan dalam perkara ini adalah merupakan penerapan hukum yang salah, karena dalam pertimbangannya tersebut telah nyata-nyata bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah lalai dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan oleh Undang-undang, dengan alasan :

A. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan harta sengketa benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Bosa Nan Panjang, Suku pisang yang dikuasai Pai yang salah satunya berpedoman kepada keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama : saksi Dalius, Syofyan Z dan Chullaini yang dalam keterangannya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum pisang hanyalah berdasarkan cerita yang mereka dengar dari orang tua mereka adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena telah mengambil kesimpulan dan penilaian yang keliru terhadap keterangan saksi yang diperoleh berdasarkan didengar dari orang lain/pihak ketiga, dan bukanlah diketahui para saksi tersebut berdasarkan dengan cara mengalami sendiri, melihat dan mendengar secara langsung, sedangkan terhadap keterangan ketiga orang saksi para Penggugat/Termohon Kasasi yang bersifat lemah tersebut telah dipatahkan dengan adanya surat bukti Pemohon Kasasi TI-X.1, TI-X.2, TI-X.3, TI-X.4 dan keterangan saksi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara ini ;

- Terhadap Bukti Tertulis Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X
- Terhadap Bukti Saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi tersebut nyatalah bahwa objek sengketa tersebut bukanlah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yang berpenghulu

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



pada Datuk Bosa Nan Panjang, sehingga dengan demikian Pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan harta sengketa benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Bosa Nan Panjang, Suku pisang yang dikuasai Pai adalah adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dari itu pertimbangan hakim majelis tingkat banding dan penerapan hukumnya tersebut haruslah dibatalkan ;

- B. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan harta sengketa benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Bosa Nan Panjang, Suku Pisang yang dikuasai Pai yang salah satunya berpedoman dari peristiwa sengketa pagar tanah, yaitu sengketa dengan orang suku Koto yang diselesaikan oleh Saidun suku Pisang yaitu adik Pai dengan Datuak kaum suku kato memperkuat pembuktian bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah orang suku Pisang yaitu kaum Penggugat ;

Adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena telah mengambil kesimpulan dan penilaian yang keliru terhadap suatu peristiwa yang tidak termasuk sebagai indikator dalam hukum Adat Minang Kabau untuk menyatakan bahwa harta sengketa adalah merupakan tanah orang suku Pisang (kaum Penggugat/Termohon Kasasi), sebab dalam kebiasaan hukum Adat Minang Kabau untuk menyelesaikan suatu sengketa yang menyangkut harta pusaka tinggi maupun rendah, masalah pidana ataupun perdata adalah penyelesaiannya diwakili oleh pihak laki-laki dimana pihak laki-laki di Minang Kabau adalah berfungsi untuk "manyalasaan yang kusuik manjanian nan karuh (menyelesaikan sengketa)", dengan demikian munculnya saudara laki-laki dari Pai yang bernama Saidun untuk menyelesaikan sengketa pagar antara pihak yang mengelola tanah sengketa dengan Suku Koto tidaklah dapat dijadikan suatu indikator bahwa harta sengketa adalah merupakan tanah orang suku Pisang (kaum Penggugat/Termohon Kasasi). Maka dari itu pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Banding dan penerapan hukumnya tersebut haruslah dibatalkan ;

- C. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan harta sengketa benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Bosa

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Nan Panjang, Suku Pisang yang dikuasai Pai yang salah satunya berpedoman pada bukti P1 berupa fotocopy ranji pihak Penggugat/Termohon Kasasi, adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena telah mengambil kesimpulan dan penilaian yang keliru terhadap bukti Penggugat/Termohon Kasasi yang nyata-nyata dalam persidangan berdasarkan keterangan dari ketua KAN Limbanang yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai saksi Tergugat/Pemohon kasasi yang menyatakan dengan tegas bahwa bukti P1 tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh ketua KAN (saksi) dan sehingga dengan demikian surat bukti P1 tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian maka dari itu pertimbangan hakim majelis tingkat banding dan penerapan hukumnya tersebut haruslah dibatalkan ;

- D. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan harta sengketa benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuak Bosa Nan Panjang, Suku Pisang yang dikuasai Pai yang salah satunya berpedoman pada bukti T18 dan Surat Bukti P4 adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam dalil eksepsi dan jawaban bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat XI, XII dan XIII adalah telah melakukan persekongkolan dan mufakat jahat untuk bersama-sama mengalahkan Tergugat I sampai X dalam perkara ini, sedangkan bukti P4 yang dijukan oleh para Penggugat adalah merupakan hasil upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para Penggugat kepada pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang bersifat penuh dengan rekayasa, sehingga melahirkan putusan yang cacat hukum, karena dalam pertemuan tersebut para Tergugat tidak pernah hadir dan tandatangan dari Ninik Mamak pun ada yang dipalsukan (hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama Yurnalis Dt. Bijo, Zulhami dan N. Dt. Siri Marajo dan bukti TI-X.1, TI-X.2, TI-X.3 dan TI-X.4), bahkan ketua KAN Limbanang sendiri (Yurnalis Datuak Bijo) bersama-sama dengan petinggi adat Limbang lainnya yakni H.Jufri Dt.Bandaro Lubuk Sati telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menyatakan bahwa Bahwa prosedur perdata adat No. 01/KAN-LB/V-2008 yang dilakukan oleh

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAN Limbanag tidak benar, karena penuh dengan rekayasa saja, karena pihak Tergugat tidak datang dan juga saksi- saksinya yang datang hanya si Penggugat saja. Jadi tidak sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang penyelesaian sengketa Sako Pusako Pasal 13 ayat 1 yaitu hanya memperdamaikan bukan memutuskan sehingga dengan demikian surat bukti P4 tersebut sama sekali tidaklah mempunyai nilai pembuktian maka dari itu pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan penerapan hukumnya tersebut haruslah dibatalkan ;

E. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang telah mengabulkan petitum Penggugat pada angka 5, 7 dan 8 adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena objek perkara sama sekali bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Termohon Kasasi, karena :

- Penerbitan Sertifikat Hak Milik M.197, Desa Limbanang, Jorong Penago, Kabupaten 50 Kota adalah telah memenuhi prosedur hukum dan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Asna (Almh) merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan sama sekali bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah satu-satunya ahli waris yang sah dan berhak atas objek perkara dari garis keturunan Asna (Almh), sedangkan Tergugat XI, XII, dan XIII walaupun namanya tidak tercantum dalam sertifikat, namun pihak mereka pun telah mendapat bagian pula yakni 2 (bidang) tanah Perumahan ;

II. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo c.q Majelis Hakim perkara a quo dalam memberikan putusannya terhadap perkara ini telah mempertimbangkan dengan matang segala aspek

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tertulis maupun tidak tertulis selama berlangsungnya masa persidangan yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa memang benar :

- Bahwa Pa'i adalah anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang Suku Pisang dan antara Datuk Bosa Nan Panjang dan Pa'i serta para Penggugat mempunyai pertalian darah dan merupakan satu kaum yang terdapat dalam kaum Datuk Bosa Nan Panjang ;
- Bahwa tanah objek sengketa selama ini adalah diolah oleh Pa'i yang merupakan anggota kaum pasukan Pisang dibawah payung Datuk Bosa Nan Panjang yang setelah itu pengelolanya dilanjutkan oleh salah satu anak dari Pa'i dan Bima (Asna/orang tua Tergugat I s/d X) ;
- Bahwa tidak ditemukan fakta hukum bagaimana cara Pa'i memperoleh/ mendapatkan tanah sengketa dan tidak pula ditemukan fakta hukum yang menerangkan ada anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang yang pernah mengelola tanah sengketa sebelum atau sesudah Pa'i menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah Pa'i meninggal dunia, Bima dan anak-anak mereka tinggal dan mengolah tanah sengketa, dan selama itu tidak ada anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang yang melarang Bima dan anak-anaknya mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa selama ini tidak ada satupun dari anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang pasukan Pisang sebelum atau sesudah Pa'i yang pernah mengelola tanah objek sengketa, sehingga tanah sengketa tersebut selama ini hanya dikelola oleh Pa'i beserta keturunannya ;
- Bahwa setelah Pa'i meninggal dunia Bima menikah lagi dengan suaminya yang kedua dan pesta pernikahannya dilaksanakan di rumah adat bagonjong 2 yang dibangun oleh Pa'i di tanah sengketa, yang mana pada saat tersebut tidak ada seorang pun dari anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang yang melarang Bima dan suami keduanya melangsungkan pesta perkawinan dan tinggal mendiami Rumah Adat Bagonjong 2 di atas tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yang berpenghulu pada Datuk Bosa Nan Panjang, karena terbukti dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta hukum bagaimana Pa'i memperoleh tanah sengketa, dan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ditemukan fakta hukum yang menerangkan ada anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang yang pernah mengolah tanah sengketa sebelum Pa'i atau setidaknya-tidaknya ada anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang yang mengolah dan mengambil hasil tanah tersebut selain Pa'i, sehingga tidak terbukti tanah sengketa tersebut telah diolah oleh anggota kaum Datuk Bosa Nan Panjang secara turun temurun setidaknya selama 3 generasi, serta adanya pertimbangan bahwa pesta pernikahan kedua Bima tersebut dilaksanakan di tanah sengketa dan selama pernikahannya yang kedua Bima tinggal bersama suaminya di tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Tergugat tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Fakta persidangan mengungkapkan bahwa tanah perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Pa'i, yaitu kakek dari para Tergugat, oleh karena tanah perkara terbukti tanah kaum, bukan milik pribadi Pa'i, maka tanah perkara tidak boleh diwariskan kepada anak cucu keturunannya Pa'i, mengingat Adat Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal ;

Bahwa Pa'i memang terbukti mengolah tanah a quo tetapi tidak dalam arti memiliki, sehingga tanah a quo tidak dapat menjadi hak anak cucu keturunannya, Tanah perkara tetap atau harus kembali kepada kaum Pa'i, yaitu para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **LINDAWATI UMAR, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. LINDAWATI UMAR, 2. ASRIL, 3. MURNIWARTI, 4. DASIRMAN, 5. AGUSRIADI, 6. HASMIWATI, 7. Ir. ISWANDI, 8. YETTI, 9. ITAWATI, 10. RAFNI, S. AG** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.,

ttd./

ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.,LLM., H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.,

Biaya-biaya

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

ttd./

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

Dulhusin, SH.,

3. Administrasi Kasasi..... Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH
NIP. 040044809

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 246 K/Pdt/2011